

Penghimpunan Dana Sosial Melalui Pengutipan Uang Kembalian Konsumen di Minimarket Alfamart Dihubungkan dengan Pasal 6 s.d. 12 Kitab Undang Undang Hukum Dagang

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 16/PDT.G/2017/PN TNG)
Social Funds Accumulated Through The Excerpt of Consumer Return Money in
Alfamart Minimarkets Connected to Article 6 s.d. 12 Book of Law of Trade Law
(Case Study: Decision of The Tangerang State Court No. 16/PDT.G/2017/PN TNG)

¹Diar Aulia Adang, ²Ratna Januarita

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

email: ¹diaraad@yahoo.com, ²ratna.januarita@gmail.com

Abstract. The effort of gathering together the Social Fund which is often done by many stores in Indonesia, one of which is the source of the Alfaria PT. Trijaya (Alfamart). Through excerpts change consumers after the transaction in question of the distribution of community distribution of donation by the Alfamart. The issue that arises is when Alfamart does not open in channelling funds obtained donations retrieved because the amount of donations received in the year 2015 Alfamart reached Rp. 33,6 billion. Where the principle of transparency contained in the principle of Good Corporate Governance. The purpose of this research was to examine the practice of excerpts) of funds from the public being done by basic Alfamart minimarket is associated with transparency in Chapter 6 to 12 books of commercial law and 2) to investigate the responsibility of Alfamart to consumers related to the use of donation funds accountability based on the ruling of the District Court of Tangerang No. 16/Pdt. G/2017/PN to Tng. This research uses a normative juridical approach is which research conducted and addressed to the legal norms, regulations written and the last case associated with the approach to the application of laws and regulations that deal with the problems discussed. The results of the research Alfamart in the practice of gathering together the Social Fund is linked to the principle of transparency contained in articles 6 to 12 of the book of law commercial law that the judge has yet to utilize the authority to perform the bookkeeping to Alfamart confidentiality tunneling. In addition the obligation to perform the Alfamart accountability to the community with regard to the distribution of channelling donations.

Keywords: Donation, Transparency, Good Corporate Governance

Abstrak. Upaya penghimpunan dana sosial yang sering dilakukan oleh banyak minimarket di Indonesia salah satunya adalah PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart). Melalui pengutipan kembalian konsumen usai bertransaksi menjadi pertanyaan masyarakat mengenai distribusi penyaluran donasi yang dilakukan oleh pihak Alfamart. Permasalahan yang timbul adalah ketika Alfamart tidak terbuka dalam penyaluran dana sumbangan yang diperoleh karena jumlah donasi Alfamart yang diterima pada tahun 2015 mencapai 33,6. Dimana asas transparansi terdapat dalam *prinsip Good Corporate Governance*. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengkaji praktik pengutipan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh minimarket Alfamart dihubungkan dengan asas transparansi dalam Pasal 6 s.d. 12 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan 2) untuk mengkaji tanggung jawab Alfamart kepada konsumen berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan dana donasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 16/Pdt.G/2017/PN Tng. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dan ditujukan kepada norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan tertulis dan pendekatan kasus lalu dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil dari penelitian ini adalah Alfamart dalam praktik penghimpunan dana sosial dihubungkan dengan asas transparansi yang terdapat dalam Pasal 6 s.d. 12 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bahwa hakim belum memanfaatkan kewenangan untuk melakukan penerobosan kerahasiaan pembukuan kepada Alfamart. Selain itu Alfamart berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kepada masyarakat berkaitan dengan distribusi penyaluran donasi.

Kata Kunci: Donasi, Transparansi, Good Corporate Governance

A. Pendahuluan

Urgensi penghimpunan dana sosial dalam rangka menjamin hak atas

kebutuhan dasar negara demi tercapainya kesejahteraan sosial untuk warga negara Indonesia. Salah satu Bentuk penghimpunan donasi yang dilakukan oleh Alfamart yaitu dengan pengutipan uang kembalian konsumen sekitar Rp. 500,- usai melakukan transaksi untuk di donasikan. Semenjak banyaknya aksi ‘pembulatan’ dalam kembalian konsumen yang dilakukan oleh perusahaan retail market, masyarakat mulai curiga pada kemana penyaluran donasi tersebut sehingga timbul macam persangka buruk dari masyarakat mengenai penyaluran donasi tersebut juga ada pemberitaan mengenai hal tersebut. Seperti dikutip dari media Merdeka.com tanggal 5 Februari 2015, sejumlah warga Kota Bekasi, Jawa Barat mempertanyakan pengembalian dari minimarket Alfamart yang nilainya di bawah Rp 500. sering kali pelayan toko menawarkan kembalian didonasikan untuk sosial. Tapi, herannya tak tercantumkan donasi di dalam struk belanja pelanggan.¹

Berkaitan dengan banyaknya pemberitaan mengenai pelaku usaha minimarket yang melakukan program pengutipan kembalian konsumen. Salah satu konsumen Alfamart bernama Mustoli Suradj, 36 tahun asal Tangerang Selatan yang menempuh jalur hukum terkait keterbukaan informasi dana sumbangan yang dihimpun dari pengutipan uang kembalian belanjaan di setiap toko Alfamart, PT.Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT) ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Mustoli menggugat jaringan toko Alfamart, PT. Sumber Alfaria

Trijaya Tbk (SAT) ke Komisi Informasi Pusat (KIP). Pada tanggal 3 Maret 2016 (19/12) kemarin, KIP mengabulkan semua permohonan Mustoli dengan mewajibkan Alfamart memberikan informasi terbuka mengenai donasi yang diterima dari masyarakat. “Saya kesal karena Alfamart tidak memberikan jawaban yang jelas saat diminta laporan keuangan dana sumbangan,” kata Mustoli kepada *CNNIndonesia.com*, Kamis (22/12)²

Bagi masyarakat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bentuk pengakuan hak masyarakat atas informasi dan bagaimana hak tersebut harus dipenuhi dan dilindungi oleh negara. Sedangkan bagi pemerintah maupun badan publik lainnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pedoman hukum untuk memenuhi dan melindungi hak atas informasi masyarakat.³

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana praktik pengutipan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh minimarket Alfamart apabila dihubungkan dengan asas transparansi yang terdapat dalam Pasal 6 s.d. 12 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang?
- b. Bagaimana tanggung jawab PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT) kepada konsumen berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan dana donasi yang

¹<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-penjelasan-lengkap-alfamart-soal-uang-kembalian-jadi-donasi.html>. Diakses tanggal 30 September 2018, pukul 20.33.

²<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161223073614-12-181671/cerita-mustoli>

[menggugat-transparansi-dana-donasi-alfamart](#). Diakses tanggal 2 Oktober 2018, pukul 20.34.

³ Ahmad Alamsyah Saragih, *Anotasi UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia*, Jakarta, 2009, Hlm. 3

dihimpun melalui proses ‘pembulatan’ dalam pembayaran berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No: 16/Pdt.G/2017/PN TNG. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji praktik pengutipan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh minimarket Alfamart apabila dihubungkan dengan asas transparansi yang terdapat dalam Pasal 6 s.d. 12 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- b. Untuk mengkaji tanggung jawab PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk (SAT) kepada konsumen berkaitan dengan akuntabilitas penggunaan dana donasi yang dihimpun melalui proses ‘pembulatan’ dalam pembayaran berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 16/Pdt.G/2017/PN TNG.

B. Landasan Teori

Penghimpunan dana sosial ini erat kaitannya dengan aspek kesejahteraan sosial yang merupakan tertera dalam Keputusan Menteri Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat Pasal 1 menyebutkan “Kesejahteraan sosial adalah semua upaya, program dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina memelihara, memulihkan dan mengembangkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan Sosial menurut Friedlander Kesejahteraan Sosial adalah sistem yang terorganisasi dari

pelayanan sosial dan institusi untuk membantu individu dan kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai sehingga dapat mengembangkan kemampuan kesejahteraannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat sekitarnya.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur mengenai kewajiban orang yang menjalankan perusahaan ataupun lembaga yang melakukan kegiatan bersangkutan dengan uang masyarakat diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan (Pembukuan) pada Pasal 6 yang berbunyi, “Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya.” Pasal 7 menyebutkan, “Untuk kepentingan setiap orang, hakim bebas untuk memberikan kepada pemegang buku, kekuatan bukti sedemikian rupa yang menurut pendapatnya harus diberikan pada masing-masing kejadian yang khusus.” Pasal 12 menyebutkan, “Tiada seorang pun dapat dipaksa untuk memperlihatkan pembukuannya kecuali untuk mereka yang mempunyai kepentingan langsung sebagai ahli waris, sebagai pihak yang berkepentingan dalam suatu persekutuan, sebagai persero, sebagai pengangkat Pimpinan perusahaan atau pengelola dan akhirnya dalam hal kepailitan.”

Pengaturan mengenai

⁴ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial*, Bandung, Refika Aditama, 2012, Hlm. 9

Pengumpulan uang atau barang dari Masyarakat perlu ditujukan kepada usaha-usaha pembangunan kesejahteraan sosial untuk mencapai masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang Pasal 1 menyebutkan, “Yang diartikan dengan pengumpulan uang atau barang dalam undang-undang ini ialah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhaniaan, kejasmanian dan bidang kebudayaan.” Pasal 2 yang berbunyi, “ Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang. Pengumpulan uang atau barang yang diwajibkan oleh hukum agama, hukum adat dan adat-sitiadat, atau yang diselenggarakan dalam, lingkungan terbatas, tidak memerlukan izin tersebut diatas. Pasal 4 mengenai Pejabat yang berwenang untuk memberikan izin pengumpulan uang atau barang adalah :

- a. Menteri Kesejahteraan Sosial, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam seluruh wilayah negara atau melampaui daerah tingkat I atau untuk menyelenggarakan/membantu suatu usaha sosial diluar negeri;
- b. Gubernur, kepala Daerah tingkat I, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan di dalam seluruh wilayahnya yang

melampaui suatu daerah tingkat II dalam wilayah daerah tingkat I yang bersangkutan;

- c. Bupati/Walikota, Kepala Daerah tingkat II, setelah mendengar pendapat Panitia Pertimbangan yang diangkat olehnya dan terdiri dari sekurang-kurangnya 5 orang anggota, apabila pengumpulan itu diselenggarakan dalam wilayah daerah tingkat II yang bersangkutan.

Berdasarkan peraturan tersebut maka Alfamart wajib memperoleh izin dari Menteri Sosial karena pemungutan sumbangan yang dilakukan oleh Alfamart diberbagai cabangnya di Indonesia.

Undang-Undang KIP Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2, menyebutkan:

- a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- c. Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
- d. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, keputusan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Alfamart merupakan bentuk usaha perusahaan yang menjadikan wajib tunduk pada Tata kelola perusahaan yang baik *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan agar perilaku para pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk.⁵ Salah satu prinsip yang ada dalam Prinsip GCG adalah prinsip Transparansi, transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Prinsip Transparansi harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Informasi perusahaan bukan hanya sekedar visi dan misi melainkan juga strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.⁶

C. Hasil Penelitian

Menurut Undang-undang No. 9 Tahun 1961 tersebut Alfamart harus memperoleh izin dari Menteri Sosial karena penyelenggaraan donasi lintas provinsi dilakukan di seluruh gerai Alfamart yang ada di Indonesia dan harus sesuai dengan surat permohonan izin yang harus diterangkan dengan

jelas. Alfamart sudah mendapatkan izin penyelenggaraan sumbangan dari Kementerian Sosial pada tanggal 26 Februari 2016 Surat Keputusan menteri Sosial Nomor 22/HUK-PS/2016 dan Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 900/HUK-PS/2015 pada tanggal 21 Agustus 2015 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Panitia Bakti Sosial Alfamart di Tangerang. Diktum bagian KEENAM Butir c dinyatakan dengan jelas “Penyelenggaraan pengumpulan sumbangan bertanggungjawab kepada para donatur yang telah berpartisipasi.” Diperkuat oleh Diktum bagian KESEMBILAN bahwa, “Hasil pengumpulan sumbangan dan penyalurannya dibuatkan dalam Berita Acara oleh Notaris dengan disaksikan oleh Pejabat Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosial Banten dan harus dipertanggungjawabkan oleh penyelenggara kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam penarikan sumbangan ini melalui informasi yang jelas dan transparan dengan laporan tertulis secara benar disertai data yang dapat dipertanggung jawabkan

Pemohon penyelenggara sumbangan yang telah menerima izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan izin penyelenggaraan sumbangan maka berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat Pasal 16:

(1) Penerima Izin pengumpulan sumbangan berkewajiban untuk:

- a. Melaksanakan pengumpulan sumbangan sesuai dengan

[sebagai-salah-satu-bentuk-prinsip-good-corporat.pdf](#)

⁶ Lestariningsih, *Peranan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengembangan Perusahaan Publik*, spirit publik : jakarta, 2008

⁵ Ruth Tria Enjelina Girsang, Pelaksanaan Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Bentuk Prinsip Good Corporate Governance Pada PT Semen Gresik (Persero) Tbk. <https://media.neliti.com/media/publications/34535-ID-pelaksanaan-prinsip-transparansi->

ketentuan yang dimuat dalam Keputusan Izin Pengumpulan Sumbangan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Memberikan laporan mengenai pelaksanaan pengumpulan sumbangan disertai bukti-bukti pertanggungjawaban.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain:

- a. Pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan;
- b. Jumlah sumbangan yang diperoleh
- c. Penggunaan sumbangan yang diperoleh

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk membuat pembukuan. Pasal 6 KUHD menyebutkan, “Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya.” mengenai kewajiban mengadakan pembukuan hanya dibebankan kepada mereka yang menjalankan perusahaan. Catatan tersebut tidak hanya terbatas pada perusahaannya saja melainkan meliputi bagian-bagian yang tidak digunakan dalam perusahaannya. Disebutkan pula mengenai tentang hal yang berhubungan dengan perusahaannya maka diwajibkan untuk mengadakan pembukuan.

Pasal 7 KUHD menyebutkan, bahwa “untuk kepentingan setiap orang, hakim bebas untuk memberikan kepada pemegang buku, kekuatan bukti sedemikian rupa yang menurut

pendapatnya harus diberikan pada masing-masing kejadian khusus.” Menurut pasal ini berlaku teori pembuktian secara bebas artinya penilaian pembuktian dapat diberikan kepada hakim dalam kelonggaran kewenangan dalam mencari kebenaran. Pembuktian tidak membatasi yang ada pada pembukuan menurut Pasal 6 KUHD saja, akan tetapi berlaku bagi setiap pembukuan yang tidak diharuskan.

Pasal 8 KUHD menjelaskan kewenangan hakim untuk pembukuan (openlegging) pembukuan kepada para pihak yang bersengketa yang menurut Pasal 6 alinea ketiga KUHD agar dapat dilihat di dalam pembukuan tersebut hal-hal yang berkenaan dengan soal yang dipersengketakan. Pasal 8 Ayat 2 KUHD memberi kesempatan bagi Hakim untuk mendengar pendapat para ahli perihal sifat dan isi surat-surat yang diserahkan di sidang kepada hakim menurut Pasal 8 Ayat 1 KUHD.

Pasal 9 KUHD menjelaskan mengenai demi kepentingan peradilan semua pengadilan wajib saling memberi bantuan yang diminta apabila ada buku-buku yang oleh Hakim diperintahkan penyerahannya untuk dibuka menurut Pasal 8 Ayat 1 berada di tempat yang lain.

Pasal 12 KUHD mengenai penerobosan rahasia pembukuan disebut dengan pemberitaan (mededeeling) bahwa penuntut pemberitaan harus mempunyai kepentingan langsung untuk memahami isinya suatu pembukuan. Pasal 12 menyebutkan orang-orang yang berkepentingan langsung ialah para ahli waris, orang yang berkepentingan dalam suatu persekutuan (gemeenschap), seorang sekutu atau persero (vennoot) dan orang-orang yang mengangkat pemimpin usaha

perniagaan.⁷

Pembukuan dalam hukum bisnis modern saat ini pengaturannya ada di dalam KUHD Pasal 6 s.d. 12 KUHD dan di dalam Undang-Undang Dokumen Perusahaan Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen perusahaan yang hanya mengacu kepada pembuatan dan penyimpanan dokumen, nuntuk menjamin kepastian hukum dan melindungi kepentingan para pihak dalam suatu hubungan hukum. Berkaitan dengan ini penulis hanya akan mengacu ke KUHD karena yang menjadi pokok analisisnya adalah Pasal 6 s.d. 12 KUHD.

Dari ketentuan-ketentuan KUHD dapat ditafsirkan bahwa KUHD menganut asas transparansi melalui penerobosan pembukuan (*openlegging*) pembukuan. Asas transparansi dalam Pasal 8 KUHD melalui kewenangan hakim melakukan pembukuan (*openlegging*) pembukuan kepada para pihak yang bersengketa memungkinkan untuk menerobos aspek kerahasiaan dari pembukuan yang pada dasarnya bersifat rahasia. Pihak Alfamart dalam praktik pengutipan dana sudah seharusnya melakukan pembukuan mengenai pengumpulan donasi dari pengutipan kembalian konsumen yang dilakukannya dan melakukan transparansi atas pembukuan dokumen donasi yang sudah terkumpul karena pada Pasal 8 KUHD hakim karena jabatan dan kewenangannya dapat melakukan penerobosan pembukuan (*openlegging*) pembukuan kepada para pihak yang diminta untuk membuka pembukuan berdasarkan kebutuhan perihal hal yang dipersengketaka, yaitu dalam hal ini transparansi penyaluran donasi Alfamart.

Materi yang diminta oleh KIP

kepada Alfamart tetapi terhadap kewajiban yang diminta KIP pada Alfamart untuk memenuhi tuntutan ini tidak diterima oleh Alfamart sehingga pihak Alfamart keberatan terhadap putusan KIP No: 11/III/KIP-PS-A/2016 dan menggugat balik konsumen yaitu Mustolih dan Komisi Informasi Publik terkait transparansi donasi yang dilakukan oleh Alfamart dan keberatan atas pihak Alfamart disebut sebagai Badan Publik. Alfamart mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tangerang pada tanggal 10 Januari 2017. Sebelumnya penulis mencoba memperoleh materi putusan di website Pengadilan Negeri Tangerang melalui akses *online* maupun akses *offline* tetapi hanya memperoleh beberapa materi putusan PN Tangerang maka dari keterbatasan informasi yang penulis dapat diuraikan dibawah ini.

Setelah melewati persidangan di PN Tangerang akhirnya pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 dikeluarkan Putusan No 16/Pdt.G/2017/PN Tng menyatakan:
Penggugat 1 : PT. Sumber Alfaria Tijaya

Tergugat 1 : Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia

Tergugat 2 : Mustolih Sirodj

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Membatalkan putusan komisi Informasi Nomor 011/III/KIP-PS-A/2016, tanggal 19 Desember 2016
- b. Memerintahkan Penggugat untuk menolak memberikan seluruh informasi yang diminta oleh Tergugat I, Tergugat II dan pihak-pihak lain yang tidak mempunyai kepentingan

⁷ Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian pertama)*, Dian Rakyat, Jakarta, 1993, Hlm. 61

terhadap Penggugat;

- c. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati putusan;

Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

1. Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Pemohon Informasi/Tergugat II;
Isi Eksepsi Tergugat I:
 - a. Komisi Informasi telah memutuskan sengketa informasi Penggugat;
 - b. Objek gugatan Penggugat tidak lepas dari Sengketa Informasi Publik;
 - c. Upaya hukum yang ditempuh oleh satu atau para pihak dalam hal tidak menerima putusan adjudikasi Komisi Informasi disebut Keberatan;
 - d. Gugatan *error in persona*;
 Isi Eksepsi Tergugat II:
 - a. Gugatan Penggugat salah alamat;
 - b. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur liber*);
 - c. Kapasitas dan kedudukan Para Pihak;

2. Mengadili

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 565.000,00 (lima ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Analisis terhadap Putusan No 16/Pdt.G/2017/PN Tng bahwa akuntabilitas minimarket Alfamart terhadap konsumen perihal penggunaan dana donasi yang dihimpun melalui uang kembalian konsumen seharusnya dapat dipenuhi oleh Alfamart berdasarkan Putusan PN Tangerang No 16/Pdt.G/2017/PN Tng yang

menyatakan bahwa gugatan Penggugat (Alfamart) tidak dapat diterima dan mengabulkan seluruh eksepsi tergugat I (Komisi Informasi Pusat) dan tergugat II (Mustolih) dengan mengharuskan Alfamart membuka transparansi donasi karena tidak terlepas dari sengketa informasi publik perihal keterbukaan dana donasi. Apabila dikaitkan lagi dengan Pasal 6 s.d. 12 KUHD didalam Pasal tersebut sudah menyediakan perangkat mengenai asas tranparansi untuk dimasukkan ke dalam pokok perkaranya tetapi penulis mencermati ketentuan KUHD tersebut tidak dirujuk oleh para pihak yang bersengketa yaitu Mustolih Siradj dan Komisi Informasi Publik dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya padahal sistem hukum sudah menyediakan kerangka Hierarki Peraturan Perundang-undangan atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, artinya para pihak yang bersengketa bisa menempatkan posisi Pasal 6 s.d. 12 KUHD sebagai pokok dalam peraturan perundang-undangan yang dirujuk.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No 16/Pdt.G/2017/PN Tng menguatkan KIP No: 11/III/KIP-PS-A/2016 dimana pihak Alfamart wajib memberikan keterbukaan informasi donasi yang dilakukan oleh Alfamart melalui pengutipan uang kembalian konsumen sehingga Alfamart tetap keberatan terhadap Putusan tersebut dan mengajukan Kasasi. Namun sampai penulis menyelesaikan tulisan ini informasi berkaitan dengan perkembangan penanganan perkara di tingkat Mahkamah Agung yaitu Kasasi belum selesai hingga ke putusannya, hanya baru sampai Penyerahan Kontra Memori Kasasi pada tanggal Senin, 21 Agustus 2017. Berdasarkan hal tersebut akuntabilitas penyaluran donasi yang dilakukan Alfamart belum tercapai.

D. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil

penelitian yang telah penulis sebutkan dalam bab sebelumnya, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pengutipan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh minimarket Alfamart dihubungkan dengan asas transparansi yang terdapat dalam Pasal 6 s.d. 12 KUHD bahwa hakim belum memanfaatkan kewenangan atau keleluasaannya dalam perangkat untuk melakukan penerobosan kerahasiaan pembukuan yang disediakan pada Pasal 8 untuk pembukuan (*openlegging*) pembukuan terhadap pihak yang bersengketa yaitu Alfamart
2. Minimarket Alfamart harus bertanggung jawab kepada konsumen berkaitan dengan akuntabilitas keterbukaan informasi penggunaan seluruh dana donasi yang dilakukan oleh Alfamart berdasarkan Putusan Pengadilan Tangerang No. 16/Pdt. G/2017/PN Tng yang dikuatkan oleh Putusan KIP No. 11/III/KIP-PS-A/2016. Meskipun dalam perkembangan kasus tersebut hingga saat ini penulis menyelesaikan penelitian persengketaannya belum selesai.

E. Saran

1. Ditujukan kepada Kementerian Sosial diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dan ketegasan dalam hal penghimpunan dana sosial melalui pengutipan uang kembalian konsumen. Disamping itu perlu ada pengaturan baru yang melengkapi ketentuan Undang-undang mengenai pengumpulan uang dan barang sehingga

pelaksanaan dari penghimpunan pengutipan dana sosial itu tidak dilakukan secara tidak transparan mengenai distribusi penyaluran donasi tersebut.

2. Ditujukan kepada pelaku usaha yaitu Alfamart atau pelaku usaha lainnya yang melakukan penghimpunan dana sosial dengan cara mengutip uang kembalian konsumen diharapkan dapat melakukan akuntabilitas ke masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam berdonasi dengan cara membuat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan mudah di akses oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Ahmad Alamsyah Saragih, Anotasi UndangUndang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, Jakarta, 2009, Hlm. 3
- Adi Fahrudin, Pengantar Kesejahteraan Sosial, Bandung, Refika Aditama, 2012, Hlm. 9
- Lestariningsih, Peranan Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengembangan Perusahaan Publik, spirit publik : jakarta, 2008
- Soekardono, Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian pertama), Dian Rakyat, Jakarta, 1993
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang
- Keputusan Menteri Sosial Nomor 56 Tahun 1996 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Oleh Masyarakat
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan

Pengumpulan Sumbangan

Ruth Tria Enjelina Girsang, Pelaksanaan Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Bentuk Prinsip Good Corporate Governance Pada PT Semen Gresik (Persero) Tbk.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/ini-penjelasan-lengkap-alfamart-soal-uang-kembali-jadi-donasi.html>. Diakses tanggal 30 September 2018, pukul 20.33.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161223073614-12-181671/cerita-mustolih-menggugat-transparansi-dana-donasi-alfamart>. Diakses tanggal 2 Oktober 2018, pukul 20.34.